

# **WALIKOTA SEMARANG**

#### PROVINSI JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 488 / 792 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI, PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

### WALI KOTA SEMARANG,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertib, akuntabel dan memberikan jaminan prosedur yang distandarkan dalam proses pelayanan informasi, pengaduan, dan panggilan darurat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi, Pengaduan, dan Panggilan Darurat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37)
- 17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 20);
- 18. Peraturan Wali Kota Semarang Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 49);

- 19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 25);
- 20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi, Pengaduan, dan Panggilan Darurat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KEDUA

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan ini.

KETIGA

Hasil Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaporkan kepada Wali Kota Semarang.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 08-09-2023

I KOTA SEMARANG,

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

# SALINAN disampaikan Kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
- 4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
- 5. Inspektur Kota Semarang;
- 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang;
- 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 488/792 **TAHUN 2023 TENTANG** STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI, PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NOMOR SOP	067.2/1
TANGGAL PEMBUATAN	4 Agustus 2023
TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023
TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023
DISAHKAN OLEH	WALIKOTA SEMARANG, HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
NAMA SOP	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
	Publik Sapa Mbak Ita Kota Semarang
KUALIFIKASI PELAKSANA	1

## DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 2. Memahami Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 Publik
- 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan 3. Memahami alur pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kota Pelayanan Publik
- 1. Memahami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  - Semarang

4. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan	
Pemerintah Kota Semarang	
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas	
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	
6. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan	
Pengaduan Pelayanan Publik	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Peraturan yang berkaitan dengan pengaduan pelayanan publik
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	2. Komputer
3. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik	3. Website/Aplikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pengelolaan pengaduan tidak dapat	Dokumen Laporan Kegiatan diarsipkan secara manual dan
berjalan dengan sebagaimana mestinya	elektronik

		Pelak	sana		Mutu Bakı	ı	
No	Uraian Kegiatan	Admin Utama	Admin Penghubung	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima Aduan dari Masyarakat	mulai		Komputer, Website/Aplikasi Sapa Mbak Ita	5 menit	Data Informasi Dari Pelapor (subjek aduan, objek aduan, jenis aduan, detail alamat)	Memberikan notif kepada masyarakat jika aduan diterima
2	Memverifikasi dan klarifikasi Aduan			Komputer, Alat Komunikasi, Website/Aplikasi Sapa Mbak Ita	60 menit	Kelengkapan Data Informasi Pelapor	Verifkikasi aduan maksimal 1 hari. Apabila aduan terdapat kekurangan, admin utama akan mengirim notif kepada pelapor agar dapat dilengkapi
3	Menerima aduan dan melanjutkan aduan ke bidang terkait untuk ditindaklanjuti			Komputer, Website/Aplikasi Sapa Mbak Ita	30 menit	Disposisi Laporan Melalui Sistem	Admin penghubung berkoordinasi Dengan Admin Utama Apabila Terdapat Kendala Dalam Penanganan Laporan. Jika Tidak Ada, Admin Penghubung Meneruskan Ke Bidang Terkait Untuk Ditindaklanjuti
4	Melaporkan Perkembangan Laporan Melalui Sistem, Disertai Foto Penanganan/Tindak Lanjut			Komputer, Website/Aplikasi Sapa Mbak Ita	30 menit	Informasi Perkembangan Laporan Dalam Sistem	Max. 5 Hari Untuk Perkembangan Laporan, Max. 30 Hari penyelesaian laporan dan 30 hari Lebih Jika Butuh Anggaran Di Tahun Depan
5	Melaporkan Status Laporan Selesai Melalui Sistem		selesai	Komputer, Website/Aplikasi Sapa Mbak Ita	5 Menit	Status Laporan Selesai Pada Sistem Disertai Dokumentasi Penyelesaian Aduan	diarsipkan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 488/ 792 **TAHUN 2023 TENTANG** STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI, PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

## DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

NOMOR SOP	067.2/2
TANGGAL	4 Agustus 2023
PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023
TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023
DISAHKAN OLEH	WALIKOTA SEMARANG,  * HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
NAMA SOP	Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
KUALIFIKASI PELAKS	SANA

## KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Memahami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Memahami peraturan yang berkaitan dengan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Peraturan yang berkaitan dengan Layanan Nomor
Tunggal Panggilan Darurat
2. Komputer
3. Alat Tulis Kantor
4. Alat Komunikasi
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dokumen/Laporan Keadaan Darurat diarsip secara
manual dan elektronik
L

	Pelaksana Mutu Baku						
No	Uraian Kegiatan	Operator Nomor Tunggal Panggilan Darurat	Tim Pelaksana OPD/Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu (DIBIKIN MENIT/JAM)	Output	Keterangan
1	Menerima telepon masuk dari masyarakat melalui Nomor Tunggal Panggilan 112 oleh operator	mulaı		Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	30 detik	Informasi kasus darurat	
2	Menanyakan dan menginput informasi kedaruratan			Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	4 menit	Informasi detail kasus darurat	a. Identitas pelapor b. Jenis kejadian c. Lokasi kejadian d. Alamat dan titik kenal kejadian e. Bagaimana kondisi di lapangan f. Apakah lokasi dapat dilalui kendaraan roda 4 g. Apakah sudah ada penanganan awal h. Berapa banyak korban
3	Mengirim informasi darurat kepada tim pelaksana OPD/intansi terkait			Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	2 menit	Penyampian informasi kasus darurat	
4	Menindaklanjuti kejadian kegawatdaruratan di lokasi kejadian			Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	- 3 menit untuk petugas call center - 15 menit untuk tindak lanjut lapangan	Penanganan kejadian	Dilaksanakan sesuai SOP masing-masing tim pelaksana OPD/instansi terkait
5	Menerima konfirmasi dan memantau serta berkoordinasi dengan tim pelaksana OPD/ instansi			Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	7 menit	konfirmasi kesediaan penanganan dan pantauan penanganan	
6	Menerima laporan terkait upaya penanganan keadaan darurat	T T		Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	5 menit	Menerima laporan penanganan	
7	Menghubungi tim pelaksana OPD/instansi terkait bahwa kejadian sudah ditutup	selesai		Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	2 menit	Status keadaan darurat selesai dan ditutup	Diarsipkan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 488 / 492 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI,
PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

	NOMOR SOP	067.2/3
	TANGGAL	4 Agustus 2023
	PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023
	TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	DISAHKAN OLEH	WALIKOTA SEMARANG, HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
•	NAMA SOP	Permohonan Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	SANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami Daftar	Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-		
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian		
Informasi Publik		

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di	
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,	
Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman	
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah	
Daerah	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Renstras	1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Penyusunan Renja	2. Komputer
3. SOP Penyusunan DPA	3. Printer
	4. Form surat pernyataan
	5. Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak ada PPID maka akan menghambat masyarakat dalam mendapatkan	Pemberian informasi publik kepada pemohon informasi
pelayanan informasi publik	publik dan pengarsipan dokumen secara manual maupun
	elektronik

			Pelaksana		M	utu Baku		
No	Uraian Kegiatan	Petugas Pelayan Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan data dan informasi publik dari pemohon	mulai			Formulir permohonan data dan informasi     Fotocopy Identitas diri (KTP/SIM)     Surat asli ijin penelitian     Akta pendirian dari KemenkumHAM	15 menit	Formulir permohonan data dan informasi publik	Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara online melalui website:  www.silintas.ppid.semarangkota.go.id Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara offline dengan datang langsung.
3	Memberikan nomor register permohonan data dan informasi publik	Image: Control of the	Tio	dak	Formulir permohonan data dan informasi publik	5 menit	Register permohonan data dan informasi publik, tanda terima permohonan data dan informasi	Nomor register dan tanda terima diberikan apabila permohonan diterima untuk selanjutnya diteruskan ke OPD yang dituju.
2	Mengidentifikasi data dan informasi yang diminta	$\Diamond$			Formulir permohonan data dan informasi publik	15 menit	Permohonan diterima/ditolak	Apabila informasi bukan wewenang Pemerintah Kota Semarang, permintaan dikembalikan lagi ke Pemohon.
4	Menyiapkan data dan informasi publik yang diminta pemohon	Ya	-		Formulir permohonan data dan informasi publik	180 menit	Data dan informasi publik yang diminta	
5	Memberikan informasi melalui pemberitahuan tertulis dan/atau salinan data yang diminta pemohon		$\Box$		Salinan informasi publik	15 menit	Data dan informasi publik yang diminta	
6	Memberikan jawaban atas permintaan informasi	-			Data dan Informasi Publik yang diminta	90 menit	Pemberitahuan tertulis Pemberian daata	Apabila informasi membutuhkan koordinasi lintas OPD maka data dan informasi dapat dijawab setelah 10 hari kerja terhitung dari informasi diterima.
7	Merekap permohonan data dan informasi publik di seluruh Kota Semarang				Salinan informasi publik, pemberitahuan tertulis	180 menit	Salinan informasi publik	
8	Menandatangani rekap laporan permintaan dokumentasi dan informasi publik			selesai	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	30 menit	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Laporan di rekap selama satu bulan sekali dan dilakukan pengarsipan

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 488 / 132 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI,
PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

	NOMOR SOP	067.2/4
	TANGGAL PEMBUATAN	4 Agustus 2023
	TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023
	TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023
	DISAHKAN OLEH	
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	**	WALIKOTA SEMARANG,  HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
	NAMA SOP	Permohonan Keberatan Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	SANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		ang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-	tentang Keterbuk	aan Informasi Publik
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		

<ol> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> </ol>	
	Publik
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman	O STATE OF THE PROPERTY OF THE
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di	
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,	
Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman	
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah	
Daerah	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor
	2. Komputer
	3. Harcopy dan softcopy formulir keberatan
	4. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak ada PPID maka proses pengelolaan keberatan informasi publik pada	Surat keputusan penanganan keberatan diarsip secara
PPID tidak berjalan dan apabila tidak ada upaya penanganan maka akan	manual maupun elektronik
menghambat masyarakat dalam mendapatkan keadilan pelayanan informasi publik	

		Pelaksana			N	Vlutu Baku		
No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Petugas Pelayan Informasi	PPID dan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan keberatan informasi dan data secara tertulis	mulai			Formulir keberatan informasi dan data     Fotocopy Identitas diri (KTP/SIM)     Surat asli ijin penelitian     Akta pendirian dari KemenkumHAM	15 Menit	Formulir keberatan informasi dan data	Tersedia formulir keberatan informasi dan data secara online melalui website: <u>www.silintas.ppid.semarangkota.go.id</u> Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara offline dengan datang langsung.
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan informasi dan data		<b>—</b>		Nomor register formulir keberatan informasi dan data	10 Menit	Daftar Pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon.			<b>-</b>	<ul> <li>(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap</li> <li>(2) Daftar informasi publik yang telah diumumkan</li> </ul>	30 Menit	Surat permintaan tertulis dari PPID kepada penguasa informasi atau dokumen (unit kerja) untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi public dan data.	
4	Memberikan informasi dan data yang dimaksud.	selesai			Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	30 Menit	Informasi publik dan data yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	Apabila informasi merupakan wewenang lintas opd maka perlu dilaksanakan rapat koordinasi, Batas maksimal memberi jawaban selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya nomor register formulir pengajuan keberatan informasi dan data

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 488 / 792 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI,
PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

	NOMOR SOP	067.2/5	
	TANGGAL	4 Agustus 2023	
	PEMBUATAN TANGGAL REVISI		
	TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023 8 September 2023	
	DISAHKAN OLEH	8 September 2023	
	*	WALIKOTA SEMARANG,	
PEMERINTAH KOTA SEMARANG		HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	NAMA SOP	Popotono de Popostolicio D. G.	
	NAMA SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran		
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-	Daftar Informasi I	Publik	
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Memahami Pelayanan Informasi Publik		
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan			
Informasi Publik			

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di	
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,	
Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman	
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah	
Daerah	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor
	2. Komputer
	3. Printer
	4. Dokumen informasi publik di setiap bagian
	5. Softcopy dokumen informasi publik
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses penetapan dan pemutakhiran data	Dokumen daftar informasi publik diarsip secara manual
informasi publik pada PPID tidak berjalan	maupun elektronik

			Pelaksa	ina			Keterangan		
No	Uraian Kegiatan	PPID Pelaksana	PPID	Petugas Atasar PPID Pelayan Informasi		Kelengkapan			Waktu Output
1	Mengumpulkan usul informasi dan dokumentasi	mulai	Tidak			Draft SK Daftar Informasi Publik	180 Menit	Draft Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari Unit yang menguasai dan mengelola	Informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi pada unit yang menguasai dan mengelola informasi
2	Mengklasifikasikan seluruh usulan informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi	Ya	<b>→</b>			Draft SK Daftar Informasi Publik	180 Menit	Draft Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan kebenarannya	
3	Merekap dan mendokumentasikan usulan informasi publik yang telah disetujui dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy			<b>-</b>		Draft SK Daftar Informasi Publik	180 Menit	Daftar Informasi Publik	
4	Melakukan pengesahan Daftar Informasi Publik			*		SK Informasi DIkecualikan	120 Menit	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, dibuat Surat Keputusan untuk ditetapkan dan di tanda tangani.
5	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik		selesai			SK Penetapan Daftar Informasi Publik Publikasi website aplikasi dan media sosial PPID Se-Kota Semarang	120 Menit	Konten Daftar Informasi Publik di website dan media sosial PPID Diskominfo Kota Semarang	Dokumen Surat Keputusan Daftar Informasi Publik di arsipkan.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 468 / 792 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI,
PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

067.2/6

NOMOR SOP



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

TANGGAL PEMBUATAN	4 Agustus 2023						
TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023						
TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023						
DISAHKAN OLEH							
*	WALIKOTA SEMARANG,  HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU						
NAMA SOP	Sengketa Informasi Publik						
KUALIFIKASI PELAKS							

### DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 1. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Memahami Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik
- 3. Memahami Pelayanan Informasi Publik

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara	
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur	
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di	
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,	
Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman	90
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah	
Daerah	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor
	2. Komputer
	3. Printer
	4. Dokumen Sengketa Informasi Publik
	5. Softcopy Permohonanan dan Keberatan Informasi
	Publik
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses penanganan sengketa pada PPID tidak	Dokumen daftar penanganan sengketa diarsip secara
berjalan	manual maupun elektronik

			Pel	aksana		Mut	tu Baku	Keterangan	
No	Uraian Kegiatan	Petugas Pelayan Informasi	Atasan PPID	Tim Pertimba ngan	PPID dan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	G
1	Menerima surat sengketa informasi	mulaı				Surat Sengketa Informasi     Fotocopy Identitas diri     (KTP/SIM)     Surat asli ijin penelitian     Akta pendirian dari     KemenkumHAM     Data sengekta dan alat bukti	60 Menit	Ajuan Surat Sengketa Informasi Kepada Atasan PPID	Apabila tanggapan keberatan informasi tidak memuaskan, upaya dapat diajukan menjadi sengketa informasi ke Komisi Informasi palling lambat 14 hari sejak diterima tanggapan tertulis keberatan informasi.
3	Melakukan koordinasi ajuan surat sengketa informasi				$\dot{\Box}$	Berkas data Sengketa Informasi dan alat bukti	120 Menit	Surat Kuasa Penganan Sengketa Informasi	
4	Menganalisis dan membuat pertimbangan			□		Berkas data Sengketa Informasi dan alat bukti	60 Menit	Surat Kuasa Penganan Sengketa Informasi	
5	Menerima Laporan dan Memberikan Surat Kuasa					Berkas data Sengketa Informasi dan alat bukti	60 Menit	Surat Kuasa Penganan Sengketa Informasi Tertandatangani	
6	Menyusun kronologi permohonan untuk diteruskan ke sidang sengketa informasi	selesai				Berkas data Sengketa Informasi dan alat bukti	120 Menit	Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.	Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 488/792 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI,
PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

	NOMOR SOP	067.2/7
	TANGGAL	4 Agustus 2023
	PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023
	TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023
	DISAHKAN OLEH	
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	-44	HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
	NAMA SOP	SOP Uji Konsekuensi Terhadap Penetapan Informasi Yang Dikecualikan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKS	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		ang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
		an Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-	2. Memahami Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publi
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sebelum Permohonan
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan	3. Memahami Pelayanan Informasi Publik
Informasi Publik	4. Menguasai Tata Pembukuan dan Pengarsipan
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di	
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,	
Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman	
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah	
Daerah	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor
2. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah	2. Komputer
	3. Internet
	4. Formulir Isian
	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses uji konsekuensi informasi publik	Dokumen uji konsekuensi informasi publik sebelur
sebelum permohonan pada PPID tidak berjalan	permohonan diarsip secara manual maupun elektronik

				Pelak	sana			Mutu Baku		
No	Uraian Kegiatan	Petugas Pelayan Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi		mulai				Contoh Draft Usulan Informasi Yang Dikecualikan	120 Menit	Rekapitulasi klasifikasi informasi dikecualikan dari PPID Pelaksana di OPD dan BUMD	
2	Melakukan klasifikasi informasi yang dikecualikan				Tidak		DASAR Hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2017	120 Menit	Draft himpunan usulan daftar informasi yang dikecualikan	Instansi terkait dapat melaksanakan Uji Konsekuensi di OPDnya masing- masing
3	Merangkum usulan informasi yang dikecualikan						Usulan daftar informasi yang dikecualikan	60 Menit	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
4	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dikecualikan				$\rightarrow \Diamond$		Usulan daftar informasi yang dikecualikan	120 Menit	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	Dilaksanakan Sidang Uji Konsekuensi
5	Menyusun Draft Surat Keputusan Informasi Yang Dikecualikan				Ya		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	120 Menit	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	
6	Menerima laporan dan memberikan persetujuan Surat Keputusan Informasi Yang Dikecualikan					<b>→</b> □	Draft Surat Kepitusan Daftar Informasi Yang Dikecualikan pasca Sidang Uji Konsekuensi	90 Menit	Surat Keputusan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.	Penandatanganan Surat Kepitusan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
7	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Yang Dikecualikan	selesai	1				SK Penetapan Daftar Informasi Publik  Publikasi website aplikasi dan media sosial PPID Se-Kota Semarang	60 Menit	Konten Daftar Informasi Yang Dikecualikan di website dan media sosial PPID Diskominfo Kota Semarang	Dokumen Surat Keputusan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di arsipkan.

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 488/792 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI,
PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

1. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

	NOMOR SOP	067.2/8
	TANGGAL PEMBUATAN	4 Agustus 2023
	TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023
	TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023
	DISAHKAN OLEH	
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	*	WALKOTA SEMARANG,  HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
	NAMA SOP	Pendokumentasian Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	SANA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang</li> <li>Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang</li> <li>Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> </ol>	tentang Keterbukaan Informasi Publik  3. Memahami Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik  4. Menguasai tata kelola dokumentasi dan tata kearsipan  5. Memiliki kemampuan menganalisa dan mengklasifikasi informasi dan dokumen berdasarkan Undang Undang dan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol> <li>SOP Pelayanan Informasi Publik</li> <li>SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik</li> <li>SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik</li> <li>SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik</li> </ol>	1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Internet 4. Daftar Informasi Publik 5. Term of Reference
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pendokumentasian informasi publik pada PPID tidak berjalan	Dokumen pendokumentasian informasi publik diarsip secara manual dan elektronik

No	Uraian Kegiatan		Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pelayan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan	mulaı			Form Daftar Informasi Publik	120 Menit	Draft Daftar Informasi Publik	
2	Mengolah dan menyusun data/dokumen informasi publik yang akan didokumentasikan				Draft Daftar Informasi Publik	120 Menit	Daftar Informasi Publik beserta data pendukung	Pengolahan Informasi dan Data dapat berbentuk softfile dan hardfile
3	Menyampaikan daftar informasi publik yang telah direkapitulasi untuk memperoleh perbaikan dan koreksi				Daftar Informasi Publik beserta data pendukung	60 Menit	Daftar Informasi Publik	Bertujuan untuk memperoleh perbaikan dan koreksi
4	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang telah diindentifikasi				Daftar Informasi Publik	60 Menit	Daftar Informasi Publik yang disahkan	
5	Mendokumentasikan informasi publik	selesai			Daftar Informasi Publik yang disahkan dan informasi publik yang akan didokumentasikan	60 Menit	Informasi Publik didokumentasikan	Informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopyserta diklasifikasikan menjadi informasi berkala, serta merta, dan setiap saat. Setelahnya di arsipkan

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 466/792 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI,
PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

	NOMOR SOP	067.2/9	
	TANGGAL PEMBUATAN	4 Agustus 2023	
	TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023	
	TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023	
	DISAHKAN OLEH		
	*	WALIKOTA SEMARANG,	
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU	
	NAMA SOP	Pengelolaan Permohoanan Informasi	
		Publik Bagi Penyandang Disabilitas	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memahami Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dar tidak dikecualikan		

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-	
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian	
Informasi Publik	
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di	
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,	
Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman	
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah	
Daerah	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Renstra	1. Alat tulis kantor
2. SOP Penyusunan Renja	2. Komputer
3. SOP Penyusunan DPA	3. Printer
	4. Form surat pernyataan
	5. Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak ada PPID maka akan menghambat masyarakat dalam mendapatkan	Pemberian informasi publik kepada pemohon informasi
informasi publik	publik dan pengarsipan dokumen secara manual maupun
	elektronik

		Pelaksana			M			
No	Uraian Kegiatan	Petugas Pelayan Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan data dan informasi publik dari pemohon	mulai	Ti	dak ———	1.Formulir permohonan data dan informasi 2.Fotocopy Identitas diri (KTP/SIM) 3.Surat asli ijin penelitian 4.Akta pendirian dari KemenkumHAM	15 menit	Formulir permohonan data dan informasi disabilitas tersedia vitur rekam suara	<ul> <li>Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara online melalui website bicara:</li> <li>www.silintas.ppid.semarangkota.go.id</li> <li>Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara offline dengan datang langsung. Fasilitas yang tersedia: kursi roda, handrel pada jalan miring menuju Gedung P3DN.</li> </ul>
3	Memberikan nomor register permohonan data dan informasi publik	$\Rightarrow$			Formulir permohonan data dan informasi publik	5 menit	Register permohonan data dan informasi publik, tanda terima permohonan data dan informasi	Nomor register dan tanda terima diberikan apabila permohonan diterima untuk selanjutnya diteruskan ke OPD yang dituju.
2	Mengidentifikasi data dan informasi yang diminta	$\Diamond$			Formulir permohonan data dan informasi publik	15 menit	Permohonan diterima/ditolak	Apabila informasi bukan wewenang Pemerintah Kota Semarang, permintaan dikembalikan lagi ke Pemohon.
4	Menyiapkan data dan informasi publik yang diminta pemohon	Ya	<b>-</b>		Formulir permohonan data dan informasi publik	180 menit	Data dan informasi publik yang diminta	
5	Memberikan informasi melalui pemberitahuan tertulis dan/atau salinan data yang diminta pemohon				Salinan informasi publik	15 menit	Data dan informasi publik yang diminta	
6	Memberikan jawaban atas permintaan informasi				Data dan Informasi Publik yang diminta	90 menit	Pemberitahuan tertulis Pemberian daata	Apabila informasi membutuhkan koordinasi lintas OPD maka data dan informasi dapat dijawab setelah 10 hari kerja terhitung dari informasi diterima.
7	Merekap permohonan data dan informasi publik di seluruh Kota Semarang				Salinan informasi publik, pemberitahuan tertulis	180 menit	Salinan informasi publik	
8	Menandatangani rekap laporan permintaan dokumentasi dan informasi publik			selesai	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	30 menit	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Laporan di rekap selama satu bulan sekali dan dilakukan pengarsipan

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 488/792 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI,
PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

	NOMOR SOP	067.2/10
	TANGGAL	4.453-4 0002
	PEMBUATAN	4 Agustus 2023
	TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023
	TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023
	DISAHKAN OLEH	
	*	WALIKOTA SEMARANG,
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
•	NAMA SOP	Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
		Bagi Penyandang Disabilitas
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	SANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami Unda	ang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-	1	aan Informasi Publik
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		ang Prosedur Pengelolaan Keberatan
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian	Informasi Publik	
Informasi Publik	3. Memahami tentan	g Pelayanan Informasi Publik

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di	
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,	
Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman	
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah	
Daerah	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Alat tulis kantor
	2. Komputer
	3. Hardcopy dan softcopy formulir keberatan
	4. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengelolaan keberatan informasi publik	Surat Keputusan penanganan keberatan diarsip secara
pada PPID tidak berjalan dan apabila tidak ada upaya penanganan maka akan	manual dan elektronik
menghambat masyarakat dalam mendapatkan keadilan pelayanan informasi publik	

		Pelaksana				Mutu Baku		
No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Petugas Pelayan Informasi	PPID dan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan keberatan informasi dan data secara tertulis	mulai			<ol> <li>Formulir keberatan informasi dan data</li> <li>Fotocopy Identitas diri (KTP/SIM)</li> <li>Surat asli ijin penelitian</li> <li>Akta pendirian dari KemenkumHAM</li> </ol>	15 Menit	Formulir keberatan data dan informasi disabikitas tersedia vitur rekam suara	<ul> <li>Tersedia formulir keberatan informasi dan data secara online melalui website bicara</li> <li>www.silintas.ppid.semarangkota.go.id</li> <li>Tersedia formulir permohonan data dan informasi secara offline dengan datang langsung. Fasilitas yang tersedia: kursi roda, handrel pada jalan miring menuju Gedung P3DN.</li> </ul>
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan informasi dan data		<b>—</b>		Nomor register formulir keberatan informasi dan data	10 Menit	Daftar Pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	)
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon.			<b>-</b>	(3) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap  (4) Daftar informasi publik yang telah diumumkan	30 Menit	Surat permintaan tertulis dari PPID kepada penguasa informasi atau dokumen (unit kerja) untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi public dan data.	
4	Memberikan informasi dan data yang dimaksud.	selesai			Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	30 Menit	Informasi publik dan data yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	Apabila informasi merupakan wewenang lintas opd maka perlu dilaksanakan rapat koordinasi, Batas maksimal memberi jawaban selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya nomor register formulir pengajuan keberatan informasi dan data

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 488/792 **TAHUN 2023 TENTANG** STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI, PENGADUAN, DAN PANGGILAN DARURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	NOMOR SOP	067.2/11					
	TANGGAL PEMBUATAN	4 Agustus 2023					
	TANGGAL REVISI	25 Agustus 2023					
	TANGGAL EFEKTIF	8 September 2023					
	DISAHKAN OLEH						
	*	WALIKOTA SEMARANG,  HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU					
	NAMA SOP	Maklumat Pelayanan Informasi					
	KUALIFIKASI PELAKSANA						
	1. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008						
g-	tentang Keterbuk	aan Informasi Publik					
	2. Memahami tenta	ng Prosedur Pengelolaan Keberatan					
n	Informasi Publik						

#### DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Informasi Publik
- 3. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di	
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,	
Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman	
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah	
Daerah	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Alat tulis kantor
	2. Komputer
	3. Hardcopy dan softcopy formulir keberatan
	4. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengelolaan keberatan informasi publik	Surat Keputusan penanganan keberatan diarsip secara
pada PPID tidak berjalan dan apabila tidak ada upaya penanganan maka akan	manual dan elektronik
menghambat masyarakat dalam mendapatkan keadilan pelayanan informasi publik	

No	Urajan Kogjatan	Pelak	sana		Mutu Bak	u		
INO	Oralan Regiatan	Uraian Kegiatan PPID Pelaksana Atasan P		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Menyusun maklmuat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik	mulai	Ya	Standar Pelayanan Informasi	45 Menit	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami	
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tidak	<b>\rightarrow</b>	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	20 Menit	Maklumat Pelayanan Informasi Publik		
3	Mengumumkan dan Menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik	seiesai		Maklumat Pelayanan Informasi Publik	10 Menit	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Pendokumentasian dan Penyebarluasan Maklumat Pelayanan Informasi Publik melalui website, sosial media. Penyebarluasan memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan vitur audio visual (wesbite bicara).	